



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 194 /408.21/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/324/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. SETYA BUDI,S.Sos. NIP.19700426 199302 1 003 Penata Muda (III/a) jabatan dalam dinas Staf Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Pengurns Barang pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam telah dimutasi ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, lungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 ;

11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/162/408.21/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :


- Pada Halaman Lampiran romawi VIII nomor unit 3 :
 - Kolom 2 SETYA BUDI Penata Muda (III/a), NIP.19700426 199302 1 003 diubah dan dibaca ISMANI NIP. 19600205 198503 1 019 Penata Muda Tk.I (III/b) ; ✓

KEDUA : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan yang bersangkutan. ✓

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ✓
b. Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/162/408.21, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. ✓

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO ✓

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
 7. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
 8. Sdr. Kabag di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Pacitan ;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-